

ANALISIS PROSEDUR DAN PERHITUNGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT MANADO

ANALYSIS OF PROCEDURE AND CALCULATION OF VEHICLE TITLE TRANSFER FEE AT SAMSAT OFFICE MANADO

Oleh:

Theresia Ekkleisia Laowo¹
Jullie J. Sondakh²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomidan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹theresiaekkleisia@yahoo.com

²julliesondakh@yahoo.com

ABSTRAK: Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan salah satunya yaitu sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di pungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan Bea Balik Nama Keadaan Bermotor. Hasil penelitian menunjukkan prosedur dan perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebaiknya Kantor Samsat Manado dapat memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan kota Manado.

Kata kunci: prosedur, bea balik nama kendaraan bermotor

ABSTRACT: Each area has the rights and duty to regulate and manage their own affairs include one of which is a source of local revenue. One of the local revenue sources that give a significant contribution in financing the government and regional development of North Sulawesi Province is vehicle title transfer fee. Vehicle title transfer fee is collected based on North Sulawesi Province regulation No. 7 year 2011 about local tax. This study aims to know the procedure and calculation of vehicle title transfer fee at Samsat office Manado. The research method used is Descriptive Qualitative method to discuss the issue with how to collect, describe, compare and explain a condition that can be deduced that includes the calculation of vehicle title transfer fee. The results showed that procedure and calculation of vehicle title transfer fee are equivalent with the law applicable and conformity with the policy line of the Provincial Government of North Sulawesi. Samsat office Manado should be able to improve their service like conducting the socialization of how important of paying the taxes to support the development of Manado city.

Keywords: procedure, vehicle tittle transfer fee

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memenuhi kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana kebutuhan dana tersebut setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari kontribusi penerimaan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu sendiri dilaksanakan oleh kantor bersama SAMSAT (Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *One Roof System*. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah, setiap tipe kendaraan memiliki tarif dan prosedur yang berbeda disetiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan setiap bulannya maka akan ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan memperhatikan hal tersebut, terlihat jelas bahwa begitu pentingnya ketelitian dari pihak Kantor Samsat untuk melakukan prosedur dan perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor dengan baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Salmon (2015)

Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Manado?
2. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-undang Republik Indonesia ?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Institute of Certified Public Accountants menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya Riahi dan Belkaoui (2011:9). Kieso (2015:5), menyatakan bahwa akuntansi sebagai bahasa universal dari bisnis. Karakteristik penting dari akuntansi adalah identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2-3) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Agoes dan Trisnawati (2010:7) menyatakan bahwa akuntansi pajak di definisikan sebagai akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2013:1), pajak menurut Rochmat, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dr. J. Feldman (Resmi 2012:2) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak dipandang sebagai bagian yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Berikut fungsi pajak, Resmi (2012:3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Waluyo (2012:12), jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

c. Menurut Pemungutan dan Pengelolaan

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Fitriandi et al, 2011: 394)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari dua jenis, yaitu untuk kendaraan bermotor baaru (BBNKB I) dan untuk kendaraan bermotor bekas/second (BBNKB II). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Siahaan (2013:209)

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan BBNKB

Dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan Gubernur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor. HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \end{aligned}$$

Penelitian Terdahulu

Madundang (2014) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD Kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ponto (2015) Mengenai Analisis Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah provinsi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak yang dilakukan pada dispenda provinsi Sulut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep sistem pengendalian internal dimana pemungut dibagi dalam beberapa pihak yang saling berkaitan dan kualitas pegawai memiliki kompetensi dibidangnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Manado, tepatnya pada Kantor Bersama SAMSAT Manado dengan alamat Jalan 17 Agustus No. 123 Manado. Di mulai pada bulan Maret sampai selesai. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan untuk melakukan penelitian mengenai perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian untuk menyusun skripsi pada pimpinan Kantor Bersama SAMSAT Manado.
2. Peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor Bersama SAMSAT Manado, mewawancarai langsung dengan pihak instansi bagian pajak dan mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
4. Mengolah data yang ada, yaitu menganalisis prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor bersama samsat manado
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sujarweni (2014:89), data dalam penelitian merupakan kesimpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

1. Data kualitatif, yaitu data hasil kategori untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka. Dalam penelitian ini berupa prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dalam arti sebenarnya. Dalam penelitian ini berupa perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan, dan arsip perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang-Undang Perpajakan, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan, teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan prosedur dan nilai jual kendaraan yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Manado serta data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel dapat diukur dengan berbagai macam konstruk yang diwakilinya, yang dapat berupa angka atau berupa atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam penelitian. Sugiyono (2015:13)

1. Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, jika apabila tidak dilunasi Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah berdirinya Samsat diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh dinas pendapatan Daerah Tingkat I se-Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan. Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, ada suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Hasil Penelitian

Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan *On the Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan membeli menggunakan *Off the Road*, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat balik nama kendaraan. Berikut persyaratan dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru di Kantor Samsat:

1. Persyaratan
 - 1) Identitas : KTP atau Surat Kuasa
 - 2) Mengisi formulir SPPKB
 - 3) BPKB
 - 4) Faktur

- 5) Sertifikat NIK/VIN dan tanda pendaftaran tipe
 - 6) Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri
 - 7) Untuk kendaraan umum melampirkan :
 - Izin usaha
 - Izin prinsip
2. Prosedur Pengurusan STNK di Kantor Samsat :
- 1) Petugas Pendaftaran
 - a. Petugas pendaftaran memberikan formulir pendaftaran dan informasi yang diperlukan kepada pemohon.
 - b. Pemohon mengisi formulir pendaftaran.
 - c. Petugas menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari Foto copy KTP, Foto copy BPKB, Foto copy STNK dan SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
 - d. Petugas melakukan pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB dengan berkas.
 - e. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas kepada petugas pendataan.
 - 2) Petugas Pendataan
 - a. Petugas melakukan entri databerdasarkan berkas yang telah diterima. Kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan registrasi.
 - b. Petugas pencatatan registrasi memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Registrasi) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar dan memberikan nomor SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) khusus untuk kendaraan Baru/Mutasi/Balik Nama dan Berganti Nomor Polisi. Kemudian berkas diserahkan kepada petugas penetapan.
 - c. Petugas penetapan menetapkan Besaran PKB/BBNKB dengan berpedoman pada Nilai Jual Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri serta menetapkan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kemudian berkas diserahkan kepada petugas korektor.
 - 3) Petugas korektor
 - a. Melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen hasil cetak SKPD dengan data identitas.
 - b. Petugas kolektor melakukan koreksi terhadap besaran PKB/BBNKB yang ditetapkan oleh petugas penetapan. Apabila terjadi kesalahan penetapan maka petugas korektor mengembalikan berkas kepada petugas penetapan untuk disesuaikan. Apabila hasil penetapan sudah benar sesuai ketentuan maka petugas korektor mencetak slip hasil penetapan dan membubuhkan paraf pada slip hasil penetapan. Slip hasil penetapan kemudian diserahkan kepada wajib pajak dan berkas pendaftaran wajib pajak termasuk SPPKB diserahkan kepada bendahara pembantu.
 - 4) Petugas Bank
 - a. Wajib pajak menyetor uang PKB/BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan PNPB di loket bank sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan
 - b. Petugas bank membubuhkan stempel bukti pelunasan pada slip penetapan selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak.
 - c. Bendahara pembantu menerima pembayaran dan mendistribusikan SKPD/Notice Pajak: Tindakan pertama (SKPD asli) diserahkan kepada petugas penyerahan, Tindakan SKPD kedua untuk diarsipkan oleh bendahara penerima pembantu, Tindakan SKPD ketiga untuk disampaikan kepada petugas PT. Jasa Raharja (Persero), Tindakan keempat untuk disampaikan kepada seksie pajak, Doleansi, Retribusi dan PLL dan Tindakan SKPD kelima untuk disampaikan kepada kepala bidang pajak di kantor pusat.
 - d. Petugas pencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya diajukan kepada seksie penetapan untuk membubuhkan paraf pengesahan.
 - 5) Petugas PNPB
 - a. Petugas menerima pembayaran PNPB berupa administrasi STNK.
 - b. Membuka data base dikomputer STNK dan mengecek data identitas berkas kendaraan bermotor.
 - c. Setelah dicek data dinyatakan sesuai, petugas memberikan data yang telah melunasi PNPB ke bagian pencetakan STNK dan TNKB.
 - d. Petugas PNPB melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNPB ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 6) Petugas penyerahan
 - a. Menerima berkas kendaraan bermotor dari petugas pembayaran.
 - b. Petugas mencetak STNK dan menggabungkannya dengan TNKB dan SKPD asli

- c. Menyerahkan dokumen kendaraan bermotor berupa Nota Pajak, STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan mencatat pada buku penyerahan yang ditanda tangani oleh wajib pajak.
- d. Selanjutnya berkas kendaraan bermotor disimpan untuk diarsipkan sebagai identitas kendaraan bermotor.
- e. Petugas arsip menerima berkas arsip STNK dan mengelola arsip sesuai ketentuan.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang ditetapkan. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 19 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, sebagai berikut:
 - a. Untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan
 - b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah:
 - a. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen), dan
 - b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen)
4. Untuk kendaraan bermotor ganti mesin sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
5. Untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah ubah bentuk sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Untuk kendaraan bermotor baru (BBNKB I) Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Jenis : Mobil Penumpang – Sedan
 - b. Merk : Ford
 - c. Tipe : Fiesta Sedan 1.0L AT – Titanium
 - d. Tahun pembuatan : 2016
 - e. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ford dengan tipe Fiesta Sedan 1.0L AT – Titanium adalah sebesar Rp. 240.000.000 (kolom 6 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016) Besarnya pokok BBNKB yang terutang adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{BBNKB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKB} \\
 &= 12,5\% \times \text{Rp } 240.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 30.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pokok pajak yang terutang adalah Rp. 30.000.000,-

Pembahasan

Dalam pembelian kendaraan melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan *On the Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan membeli menggunakan *Off the Road*, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan. Berkas-berkas yang paling utama dalam melakukan bea balik nama pembelian kendaraan, yaitu KTP/Surat Kuasa, STNK asli dan fotokopi; Faktur/BPKB asli dan fotokopi; kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam melaksanakan prosedur Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan pelayanan wajib pajak di kantor Bersama Samsat Manado sudah efektif karena ada tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Pendaftaran, Pendataan, Korektor, Penetapan, Pembayaran (Bank), dan Penyerahan.

Terdapat dua perhitungan untuk BBN-KB yaitu BBNKB I dan BBNKB II. BBNKB I yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru, sedangkan BBNKB II yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau untuk pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Perhitungan BBNKB I dan BBNKB II dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang sama namun dengan tarif yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tarif BBN-KB I sebesar 12,5% sedangkan tarif BBN-KB II sebesar 1%. Artinya prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Manado sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk Nilai Jual Kendaraan bermotor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016.

Untuk sanksi administrasi BBNKB dikenakan denda sebesar 2% tiap bulannya jika melampaui 30 hari setelah jatuh tempo. Sanksi administrasi umumnya sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan administrasi merupakan langkah awal dalam melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor. Jika secara administrasi dipersulit dan harus benar-benar lengkap, maka masyarakat tentu akan berusaha untuk segera melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Manado sudah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 tentang Pehitungan Dasar Pengenaan Pajak Daerah Tahun 2016.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Prosedur yang diterapkan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang paling baru tapi perlu ditingkatkan lagi dalam proses pengurusan dari loket satu ke loket lain.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.
3. Demi kelancaran dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, bisa juga ditambahkan loket kasir untuk pembayaran atau kasir untuk pembayaran ataupun jenis pelayanan lainnya.
4. Menjalinkan kerjasama yang lebih baik dengan rekanan dan institusi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Fitriandi Primandita, Yuda dan Agus Puji, 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, Weygandt J, Warfield, 2011. *Intermediate Accounting*. Volume 1. IFRS Edition.

- Madundang Christofel Kifli, 2014. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kantor Bersama Samsat Bitung. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ponto Anesia, 2015. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Resmi, Siti 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Riahi Ahmed dan Belkaoui, 2011. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Salmon Gita Dwichayani, 2015. Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama SAMSAT Tondano. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Siahaan, Marihot, 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Supriyanto Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 1. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

